

Nomor : 313/PM.00.02/K.ST-08/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Parigi, 30 Oktober 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong

Di-

Parigi

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tahun 2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1512 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, serta dalam rangka menjalankan fungsi pencegahan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Parigi Moutong, olehnya disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangan secara Teknis terhadap penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024, agar memberlakukan kesetaraan atau kesamaan atas hak dan kewajiban pada setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong sebagai Peserta Pemilihan Tahun 2024 dalam tahapan sebagai berikut;
 - a. Memberlakukan kesamaan atas hak dan kewajiban terhadap setiap Pasangan Calon pada Tahapan Kampanye, termasuk segera Menyusun Jadwal Kampanye, dan memfasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK);
 - b. Memberlakukan kesamaan atas kewajiban terhadap Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1512 Tahun 2024 terhadap tindak lanjut Putusan PTTUN Makasar NOMOR 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MKS. pada Tahapan Laporan Dana Kampanye;
 - c. Memberlakukan kesamaan atas hak terhadap setiap Pasangan Calon pada Tahapan pengadaan Logistik;

- d. Memberikan kesamaan atas hak dan kewajiban pada tahapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2024 di Kabupaten Parigi Moutong.
2. Memastikan kesiapan dan ketersediaan kelengkapan Logistik pada proses Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara, diwilayah Kabupaten Parigi Moutong, sesuai dengan waktu atau tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;
3. Bahwa dalam melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas, agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Imbauan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ketua

Ttd

Muhammad Rizal

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Arsip